



**Supermarket Modern: Kemudahan Belanja atau Merusak pasar Tradisional ?
Modern Supermarkets: Ease of Shopping or Destroying Traditional Markets?**

Sofy Aprillia Lihawa
202040100096

PROPOSAL SKRIPSI

**Prodi Hukum
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Bulan Mei, Tahun 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Supermarket Modern: Kemudahan Belanja atau Merusak Pasar Tradisional ?
Nama Mahasiswa : Sofy Aprillia Lihawa
NIM : 202040100096

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

I. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran supermarket modern saat ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam satu sisi, keberadaan supermarket modern menawarkan berbagai kemudahan bagi konsumen dalam berbelanja, seperti lebih lengkapnya pilihan produk dan kenyamanan saat berbelanja. Namun, di sisi lain, dampak kehadiran supermarket modern juga sangat signifikan bagi pedagang pasar tradisional yang sudah lama ada sebelumnya.[1] Banyak pedagang pasar tradisional yang mengalami penurunan omset karena persaingan dengan supermarket modern yang lebih modern dan berskala besar. Selain itu, beberapa pedagang juga merasa kesulitan untuk bersaing dalam hal harga karena biaya operasional yang lebih tinggi. Dampak lain yang muncul adalah adanya pergeseran pola belanja konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja di supermarket modern, sehingga membuat sebagian pedagang pasar tradisional mengalami penurunan pendapatan.[2]

Faktor yang memungkinkan perkembangan pesat supermarket modern adalah kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan izin untuk membangun dan beroperasi. Dalam beberapa kasus, pemerintah cenderung memberikan izin dengan persyaratan yang relatif mudah dipenuhi, seperti persyaratan izin lingkungan dan izin pembangunan. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi supermarket modern untuk memperluas jangkauannya dan menarik lebih banyak konsumen. Namun, kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pemerintah perlu memastikan bahwa supermarket modern yang beroperasi memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang diperlukan, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat kehadiran supermarket modern.[3]

Penelitian menunjukkan bahwa kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam menerapkan regulasi terkait supermarket modern, terutama terkait jarak lokasi, dapat memperburuk upaya untuk melindungi pasar tradisional. Beberapa supermarket modern seringkali dibangun di dekat pasar tradisional yang sudah lama ada sebelumnya, dan hal ini dapat memperburuk persaingan yang sudah tidak seimbang antara pasar tradisional dengan supermarket modern yang memiliki keunggulan dalam skala dan kemudahan. Selain itu, terdapat juga kasus dimana aparat pemerintah memberikan izin usaha kepada supermarket modern meskipun melanggar aturan yang telah ditetapkan. Tindakan seperti ini tentu saja dapat membahayakan keberlangsungan pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya dan merugikan para pedagang tradisional yang kurang mampu bersaing dengan supermarket modern yang lebih besar dan lebih modern. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dan hati-hati dalam memberikan izin usaha bagi supermarket modern, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti jarak lokasi dan dampak sosial-ekonomi yang mungkin terjadi.[4]

Di seluruh dunia, termasuk Eropa dan Amerika Serikat, supermarket modern tidak diizinkan untuk berada di pusat kota. Di Indonesia, supermarket modern berusaha untuk memperluas bisnisnya ke kota-kota kecamatan, daerah pinggiran kota, desa-desa, dan wilayah terpencil. Hal ini dilakukan melalui berbagai strategi pengembangan yang mereka terapkan. Kebijakan di Indonesia perlu

mengikuti negara-negara di Eropa dan Amerika dalam mengizinkan supermarket modern. Dengan begitu, dapat menjaga keseimbangan antara supermarket modern dan pasar tradisional.[5]

Penelitian terdahulu telah mengkaji tentang implementasi kebijakan penataan minimarket di Sidoarjo. Di Indonesia pemerintah tergolong abai dalam memberikan izin pada maraknya supermarket modern. Mayoritas penelitian terdahulu fokus pada implementasi kebijakan oleh karena itu penelitian ini berfokus pada aspek kelonggaran pemerintah dalam memberikan izin supermarket modern.[6]

Rumusan Masalah: Aspek kelonggaran pemerintah dalam memberikan izin pada supermarket modern

Pertanyaan Penelitian: Apakah pemerintah dapat dikatakan abai dalam memberikan izin pada maraknya supermarket modern sehingga berdampak pada pasar tradisional yang ada disekitarnya?

Kategori SDGs: Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan fokus pada jenis pendekatan perundang-undangan (statue approach) untuk mengkaji UU No.7 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2021, dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.23 tahun 2021 dengan menggunakan teknik yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah undang-undang, sementara sumber data sekunder terdiri dari konvensi internasional, buku, jurnal, artikel internet, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

REFRENSI

- [1] “209788-analisis-dampak-keberadaan-minimarket-in.pdf.”
- [2] M. I. F. Yulianto, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO,” vol. 3, no. 01, 2023.
- [3] F. Wati, M. Mursyidin, dan V. Hajad, “INDOMARET MILIK SIAPA? IMPLEMENTASI DAN PEMINGGIRAN PEDAGANG KECIL DALAM PRAKTEK PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN TOKO MODERN DI MEULABOH,” *Jurnal Public Policy*, vol. 5, no. 2, hlm. 62–72, Okt 2019, doi: 10.35308/jpp.v5i2.1102.
- [4] B. Rusli, “KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG TRADISIONAL DI KOTA BANDUNG: STUDI DI KAWASAN PEMUKIMAN KECAMATAN ANTAPANI,” *Sosiohumaniora*, vol. 13, no. 2, hlm. 140, Jul 2011, doi: 10.24198/sosiohumaniora.v13i2.5513.
- [5] C. S. Pratama, N. F. Mediawati, S. B. Purwaningsih, dan R. R. Phahlevy, “Modern Retail Regulations in Sidoarjo Regency after the issuance of Sidoarjo Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Supermarket Arrangement in Sidoarjo Regency,” *IJPPR*, vol. 10, Apr 2020, doi: 10.21070/ijppr.v10i0.1161.
- [6] M. M. Minarsih, “Pedagang Kecil“ Warung“ Dalam Gempuran Ritel,” *Jambi University*, vol. 6, no. 1, hlm. 389–400, Jun 2022, doi: 10.22437/jssh.v6i1.19493.